

Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan

A Juridical Review of Debtor Default in Consumer Financing Agreements at Financing Companies

Wanda Pitaloka

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: wandapitalokaa@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan merupakan dasar hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, seperti keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran angsuran. Akibatnya kreditur berhak melakukan penagihan, somasi, hingga eksekusi jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa pada prinsipnya diutamakan melalui jalur non-litigasi guna mencapai kesepakatan bersama.

Abstract: This study aims to legally analyze debtor default in consumer financing agreements at financing companies. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the financing agreement is the basis of the legal relationship between creditors and debtors, which gives rise to rights and obligations for the parties according to the Civil Code. Default occurs when the debtor fails to fulfill its obligations, such as late or non-payment of installments. As a result, the creditor has the right to collect, issue a summons, and even execute fiduciary guarantees. Dispute resolution is, in principle, prioritized through non-litigation channels to reach a mutual agreement.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20375618>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa keuangan khususnya dalam bidang pembiayaan konsumen menunjukkan peran yang semakin penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan. Dengan adanya perusahaan pembiayaan hadir sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa melalui mekanisme kredit dengan sistem pembayaran angsuran. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen didasarkan pada suatu perjanjian pembiayaan yang mengikat para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. Dalam buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat mengenai perjanjian yaitu merupakan dasar lahirnya suatu perikatan yang wajib dipenuhi oleh para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh pada itu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak jarang terjadi permasalahan salah satunya adalah tidak terpenuhinya kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut dikenal sebagai wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur serta berimplikasi pada timbulnya upaya penagihan maupun penyelesaian sengketa.

Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan sebagai kreditur memiliki hak untuk melakukan penagihan terhadap debitur, baik melalui mekanisme administratif maupun melalui upaya lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, pelaksanaan penagihan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Berdasarkan latar belakang

tersebut penting untuk dilakukan kajian secara yuridis mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dalam perspektif hukum perdata, serta terkait pengaturan hukum yang melandasi perjanjian pembiayaan, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, serta upaya penyelesaian wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis menambah kajian dalam bidang hukum perjanjian dan memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai perusahaan pembiayaan terkait wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Perusahaan pembiayaan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan situs resmi yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan wanprestasi debitur. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji kesesuaiannya dengan praktik penanganan wanprestasi debitur dalam kegiatan pembiayaan konsumen pada Perusahaan pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah merupakan suatu perjanjian diantara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Kreditur dengan Pihak Konsumen yang bertindak sebagai Debitur dan uang yang diperoleh oleh Debitur dari Kreditur dibayarkan untuk membeli barang yang disediakan oleh suatu perusahaan.¹ Pembiayaan konsumen menurut hukum perdata yang menjadi sumber hukum utamanya ialah perjanjian sedangkan sumber hukum utama pembiayaan konsumen jika dilihat dari segi publik adalah perundang undangan. Adapun usaha pembiayaan termasuk pembiayaan konsumen, hubungan kontrak biasanya muncul dari inisiatif para pihak khususnya dari konsumen itu sendiri. Artinya dasar hukumnya berangkat dari kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan pembiayaan konsumen. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga memberikan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, namun ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus berbeda dalam perjanjian yang disepakati. Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengenai definisi perjanjian dan Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga debitur dan kreditur wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kegiatan perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur berkewajiban menyediakan dana sesuai perjanjian kepada debitur untuk memenuhi kebutuhannya, kreditur berhak memperoleh jaminan serta pelunasan

¹ E. Juanda, "Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 278.

atas dana yang diberikan selama utang belum dibayar, kreditur tetap berhak menagih dan memastikan debitur mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama. Debitur dalam pembiayaan konsumen berhak menerima dana sesuai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhannya juga wajib menyerahkan jaminan serta membayar angsuran tepat waktu sesuai perjanjian. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh debitur maka kondisi ini berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam hubungan perjanjian.

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”² Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai.³ Wanprestasi dapat disebut juga dengan ingkar janji apabila ada kedua belah pihak telah membuat perjanjian atau kontrak lalu salah satu dari kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Pada pasal 1238 KUHPdata menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” dari sini dapat disimpulkan bahwa pada saat seseorang melakukan wanprestasi ataupun ingkar janji harus membuat sebuah kontrak agar tercipta hubungan hukum, begitu sebaliknya apabila seseorang melakukan wanprestasi tetapi tidak membuat kontrak maka tidak memiliki hubungan hukum. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi ketika seseorang tersebut dengan sengaja lalai tidak memenuhi isi sebuah kontrak ataupun perjanjian, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Awal mula terjadinya wanprestasi adalah adanya perjanjian, sebagaimana yg telah diatur pada Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian :

1. Kesepakatan para pihak, dalam melakukan suatu perjanjian para pihak disini harus sepakat dan harus seimbang dalam membuat perjanjian agar tidak berat sebelah serta tidak ada unsur paksaan dalam pihak manapun.
2. Cakap hukum, menurut KUHPdata bahwa yang melakukan perjanjian atau perbuatan hukum harus dewasa serta tidak sedang dibawah pengampuan.
3. Adanya objek yang diperjanjikan, objek yang diperjanjikan dapat berupa barang dan jasa.
4. Klausula yang halal, para pihak dalam hal melakukan perjanjian objeknya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara.

Salah satu bentuk wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan terhadap perusahaan pembiayaan adalah sebagai berikut, ketika seorang debitur berinisial BS mengajukan permohonan kredit kepada PT. WFI untuk pembelian satu unit mobil pribadi. Permohonan tersebut disetujui setelah melalui proses analisis kelayakan kredit dan para pihak kemudian menandatangani perjanjian kredit yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu berupa kendaraan, serta causa yang halal. Dalam isi perjanjian disepakati bahwa debitur wajib membayar angsuran sebesar Rp5.000.000 per bulan selama jangka waktu 48 bulan.

² KUHPdata (burgelijk wetboek) ,diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313. 2 Huala Adolf, Dasar-dasar

³ D. A. Ramadhani, “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 15, No. 17 (2012), hlm. 2.

Mobil yang dibiayai tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia bagi pihak kreditur. Pada awal masa kredit debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik, setelah memasuki bulan ke-12 debitur mulai mengalami kesulitan keuangan dan tidak lagi melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Kelalaian debitur tersebut berlanjut hingga tiga bulan berturut-turut tanpa adanya pembayaran pihak kreditur kemudian memberikan somasi atau peringatan tertulis sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diperingatkan secara resmi namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun telah diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakan debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Tindakan debitur merupakan wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan serta melakukan keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran akibat dari wanprestasi tersebut pihak kreditur mengalami kerugian materiil berupa tertundanya pengembalian dana serta meningkatnya risiko kredit macet. Sebagai upaya penyelesaian, pihak PT WFI selaku kreditur sekaligus perusahaan pembiayaan (leasing) kemudian mengambil langkah hukum dengan mengeksekusi jaminan fidusia atas kendaraan tersebut.

Mobil yang menjadi objek pembiayaan ditarik kembali secara langsung oleh pihak perusahaan melalui mekanisme penarikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kendaraan tersebut berada dalam penguasaan pihak perusahaan pembiayaan untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut termasuk perbaikan dan atau penjualan Kembali guna menutupi sisa kewajiban debitur yang belum dilunasi. sebelum dilakukan langkah eksekusi tersebut, pada prinsipnya penyelesaian sengketa harus terlebih dahulu diupayakan melalui jalur non-litigasi. Upaya yang dapat diambil telah di atur dalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dalam Ayat (1) menyebutkan penyelesaian sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat oleh kedua belah pihak hal ini bisa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase apabila tidak tercapai kata sepakat oleh kedua belah pihak, berdasarkan ayat (2) Undang-undang yang sama, dapat dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sengketa di sektor jasa keuangan.⁴

SIMPULAN

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dasar hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Keabsahan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana, pengelola kredit, serta pihak yang melakukan pengawasan dan penagihan terhadap kewajiban debitur. Wanprestasi debitur merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban, keterlambatan pembayaran, atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur dan berimplikasi pada timbulnya hak untuk melakukan penagihan, pemberian somasi, hingga eksekusi terhadap jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan harus tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen.

⁴ Putra, M. R. E., & Budhisulistiyawati, A. (2017). Analisis penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 5(1), hal 2.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie]. Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 32-45.
- Juanda, E. (2021). Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 273-286.
- Yani, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 2(3), 299-320.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan akibat hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.
- Putra, M. R. E., & Budhisulistiyawati, A. (2017). Analisis penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 113-123.